

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2015-2019 dengan baik. Renstra Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*provoost*) Mahkamah Agung yang berada di Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Tanah Grogot. Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Bab V, Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih fikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Tanah Grogot, 22 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



BOEDI HARYANTHO, SH.MH
NIP. 197602072001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	1
BAB II VISI DAN MISI	6
2.1. Visi.....	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tanah Grogot	15
3.2 Kerangka Regulasi.....	15
3.3 Kerangka Kelembagaan	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
BAB V PENUTUP.....	29
Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan memanfaatkan pengetahuan serta mengorganisasi secara sistematis untuk mengukur keberhasilan melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuhan kinerja instansi pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta tugas lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kekuatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Tanah Grogot.
2. Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan bagian dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Grogot.
3. Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki sumber daya / aparatur peradilan dengan usia produktif yang memadai, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dapat terus mengalami peningkatan kinerja.
4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dirinci dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan

- Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang sangat luas dan sulit ditempuh masyarakat pencari keadilan dalam mengikuti proses berperkara ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Tanah Grogot masih sangat kurang.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum belum mencukupi dengan kapasitas dan volume kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Peningkatan pembinaan SDM bagi pejabat atau staf agar dapat memberikan hasil kinerja baik sesuai perjanjian kinerja.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Perlunya penataan dokumentasi dan arsip dalam rangka pemenuhan kebijakan kearsipan nasional.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Gedung kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum sesuai dengan *prototype* yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot harus terlebih dahulu dilakukan pembinaan SDM bagi petugas meja informasi dan meja pengaduan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat menerima dengan baik penjelasan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh petugas tersebut.
- Pelaksanaan program bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan berupa pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu.
- Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk memudahkan masyarakat melihat perkembangan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pemberian tunjangan kinerja/ remunerasi bagi PNS non-Hakim yang terus diupayakan untuk dilakukan peningkatan sebagaimana halnya tunjangan fungsional Hakim merupakan bagian penting sebagai motivasi dalam rangka peningkatan kinerja individu aparat peradilan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Samarinda maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala di internal Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan dari Pengadilan Tinggi Samarinda.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar jajaran pegawai di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya upaya kerjasama Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Pemerintah Kabupaten Tanah Grogot dalam pelaksanaan Hibah Tanah gedung kantor, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot sesuai dengan *prototype* Mahkamah Agung, sehingga sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kinerja dapat memaksimalkan pelayanan kepada publik.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (THREATS)

Sudah tentu dalam mencapai suatu tujuan akan terdapat tantangan atau ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah Organisasi / Institusi seperti halnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Setiap tantangan atau ancaman yang akan dihadapi harus dipikirkan cara penanganan terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan yang perlu diwaspadai dan dihadapi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, antara lain :

1. Aspek Proses Peradilan

- Memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan struktur geografis berupa perairan dan daratan yang diantaranya sangat sulit untuk ditempuh karena jarak yang jauh dan akses yang tidak memadai menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Hampir setiap personil pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah disampaikan mengenai visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Namun, belum seluruhnya dapat memahamai makna visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja aparat peradilan, sistem *reward & punishment* yang memadai belum diterapkan secara utuh, khususnya di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Pola sistem dan tata kerja di Pengadilan Negeri Tanah Grogot masih mendapat pengaruh yang cukup besar dari paradigma lama pelaksanaan birokrasi. Untuk menerapkan sistem birokrasi modern seperti yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi masih menemui kendala, sehingga perlu sikap dan komitmen yang tegas terhadap masing-masing personil aparat peradilan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Seringnya terjadi pemadaman listrik di sela-sela jam kerja, tidak stabilnya koneksi komunikasi Internet, hal ini berdampak tingginya pengeluaran anggaran pemeliharaan dan biaya daya/jasa.

BAB II VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung”

Visi sebagaimana dimaksud diatas bermakna sebagai berikut : Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Tanah Grogot berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ,maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot dibawah ini :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT 2019

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	- Majelis Hakim - Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output 	- Majelis Hakim - Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	- Majelis Hakim - Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 	- Majelis Hakim - Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi <hr/> Jumlah Perkara Pidana Anak	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan <hr/> Jumlah Responden Pencari Keadilan	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu <hr/> Jumlah Perkara Perdata yang Diputus	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 		
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2015-2019 seperti tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung", maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan empat sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Tanah Grogot tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Berikut Matriks Kerangka Regulasi seperti terlihat dibawah ini :

Matriks Kerangka Regulasi

No	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun. • Penyelesaian perkara tepat waktu 	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas putusan hakim. • Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. • Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara. • Penerapan sistem informasi terhadap informasi perkara. • Menerapkan one day publish terhadap setiap putusan 	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan panitera
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan volume perkara prodeo 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara. 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Pengadilan Negeri Kelas II diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Bagian Ketujuh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Bagian Ketujuh

Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2015 sampai dengan 2019) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	90	100	100	100	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	90	95	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	95	98
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	95	95	95	95	95
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	99	99	99	99	99
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50	50	50	50	50
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	90	90	90	90
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Tanah Grogot memperoleh alokasi anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dibawah ini :

KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019

No	Sasaran Strategis		Target					Realisasi Pendanaan yang terserap				
	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	90	100	100	100	100	41.061.500	41.373.000	38.988.200	68.655.350	42.532.000
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	90	95	95					
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	95	98					
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01					
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	95	95	95	95	95					
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	99	99	99	99	99					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50	50	50	50	50					
		Persentase Berkas Perkara yang	90	90	90	90	90					

		Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu											
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100						
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100						
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	100	100	100	100						
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100						

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Tanah Grogot harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

Matriks Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	90	100	100	100	100
					Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
					Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	90	95	95
					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	95	98
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	0.76	0.01	0.01	0.01	0.01
					Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	95	95	95	95	95
					Index Kepuasan Pencari Keadilan	99	99	99	99	99
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50	50	50	50	50
					Persentase Berkas Perkara yang	90	90	90	90	90

					Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu					
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	95	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang terlayani melalui Posbakum			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan			Persentase perkara yang dielesaikan	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya Pelayanan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100